

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum atau singkatnya disebut dengan pemilu merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk memilih para wakil rakyat. Dalam artian, yang akan menempatkan kedudukan sebagai badan legislatif, yaitu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD serta pemimpin eksekutif di tingkat nasional yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini guna mewujudkan sistem pemerintah yang dari, oleh dan untuk rakyat. Pelaksanaan pemilu juga diartikan sebagai pesta demokrasi besar di tingkat nasional yang kemudian diperluas di tingkat daerah melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Mekanisme pelaksanaan pilkada serupa dengan mekanisme pelaksanaan pemilu memberikan kesempatan pada masyarakat di tingkat daerah seperti Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk memilih secara langsung kepala daerahnya, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Jumaah, 2024).

Pemilu yang kompetitif, jujur dan adil menjadikan pemilu sebagai instrumen yang sangat penting dalam demokrasi. Hal ini juga sebagai penentu apakah suatu negara tersebut kontemporer diidentifikasi sebagai sistem politik yang demokratis. Perwujudan pemilu yang kompetitif, jujur dan adil membutuhkan peran pengawasan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai benteng untuk melindungi proses demokrasi dari kecurangan yang dapat merusak esensi pemilu. Oleh karena itu,

peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pemilu sebagai badan pengawas dan lembaga peradilan pemilu mutlak diperlukan untuk memastikan proses politik berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjaga demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu berperan untuk mewujudkan pemilu berjalan secara kompetitif, jujur dan adil (Haryani, 2023).

Titik rawan utama terjadinya pelanggaran dalam Pemilu yang memerlukan pengawasan lebih ketat dari Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terletak di tahapan kampanye. Tahapan ini menjadi paling rawan sehingga membutuhkan pemahaman yang baik terkait pengertiannya keseluruhan (Jumaah, 2024). Secara umum, kampanye diartikan sebagai suatu kegiatan bagi peserta pemilu/pilkada untuk memperkenalkan visi, misi, dan program kerja guna meyakinkan masyarakat untuk menentukan pilihannya (KPU, 2025). Dalam (JDIH, 2017) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Serta dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, (2023) kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Pada tahapan kampanye menjadi letak titik rawan esensial akan terjadinya pelanggaran netralitas, khususnya Kepala Desa. Dalam artian adanya keterlibatan kepala desa dalam kegiatan politik praktis yang mengharuskan Badan Pengawas

Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan penguatan pengawasan guna menjamin pemilu berjalan sesuai dengan prinsipnya. Serta, menjamin demokrasi dalam pelaksanaan pemilu (Nasir & Utami, 2025). Netralitas diartikan sebagai suatu sikap yang tidak memihak. Hal ini juga dalam artian bebas akan intervensi ataupun pengaruh kepentingan politik serta tidak terlibat dalam kegiatan proses politik yang memberikan keuntungan kepada salah satu pasangan calon (Wahyuni & Irawan, 2021).

Dalam konteks demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, netralitas pemilu menjadi isu krusial. Hal ini dikarenakan erat dengan asas pemilu yang jujur dan adil (Jurdil). Sehingga, netralitas dan pengawas pemilu menentukan kualitas demokrasi di Indonesia. Integritas dan netralitas penyelenggara Pemilu sangat esensial untuk menjamin Pemilu berjalan sesuai asas-asasnya dan mewujudkan tujuan demokrasi. Sehingga, membutuhkan Bawaslu dalam perwujudannya (Santoso & Budiarti, 2021).

Dalam konteks demokrasi daerah, kepala desa sebagai pejabat pemerintah pada tingkat desa yang memegang peran penting dengan pengaruh besar di masyarakat. Sehingga, kepala desa dituntut untuk memiliki netralitas dan integritas dalam pemilu. Netralitas kepala desa mengartikan bahwasannya kepala desa harus memiliki sikap yang tidak memihak kepala salah satu calon atau pasangan calon dalam pemilu. Kewajiban netralitas kepala desa ini berdasarkan pada peraturan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (2017). Adapun pada Pasal 280 ayat 2 huruf berbunyi Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa; Pasal 282 berbunyi Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang

membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye; Pasal 494 berbunyi Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (sahr) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sehubung dengan hal tersebut, dalam Undang – Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014, (2014) tentang desa. Pelanggaran netralitas kepala desa diatur secara spesifik dalam; 1) pasal 29 huruf (g) : kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik; 2) pasal 29 huruf (j) : ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; 3) pasal 30 ayat (1) kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis; 4) pasal 30 ayat (2) dalam hal administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Dilihat dari sebagaimana negara mengatur peraturan perundang - undangan mengenai netralitas kepala desa pada pemilu menjadikan netralitas kepala desa sangat krusial. Hal ini untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil, jujur dan martabat. Untuk itu, Netralitas Kepala Desa penting untuk menjaga keadilan, transparansi, mencegah penyalahgunaan wewenang dan fasilitas desa, serta melindungi integritas pemilu di tingkat daerah (Anggara & Ubaidillah, 2024).

Netralitas kepala desa bukan hanya sekedar aspek etika pada setiap individu, akan tetapi suatu instrumen kebijakan publik. Hal ini sebagai salah satu unsur dalam mempertahankan kualitas demokrasi dan stabilitas demokrasi pada tingkat akar rumput. Kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam menyelesaikan atau menanggapi suatu masalah publik (Suaib dkk., 2022). Dalam konteks ini, Negara mengeluarkan produk kebijakan seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di dalam produk kebijakan yang telah dikeluarkan negara ini, larangan berpolitik praktis bagi kepala desa ditetapkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang dapat mendistorsi hasil pemilu dan mencederai prinsip pelaksanaan pemilu.

Ketentuan netralitas kepala desa telah diatur tegas dalam peraturan perundang – undangan, namun masih ditemukan adanya kasus dugaan pelanggaran netralitas kepala desa. Ditemukan adanya pemberitaan intensif dari media lokal Sidoarjo mengenai adanya pelanggaran netralitas kepala desa. Sebagaimana dilaporkan oleh (zulkarnain, 2024) bahwasannya Bawaslu Sidoarjo tengah mendalami kasus yang melibatkan 12 kepala desa di wilayah Kecamatan Buduran. Kasus ini dimulai dari sebuah rekaman video yang tersebar luas di media sosial yang menunjukkan para kepala desa tersebut, dengan sebagian besar masih mengenakan seragam dinas, menyuarakan yel-yel dukungan politik "*nderek kiai, nderek bupati, coblos 02*" yang memiliki arti "ikut kiai, ikut bupati, coblos 02". Menanggapi pemanggilan Bawaslu

Sidoarjo terkait video kontroversial yang diambil di Rumah Makan Pamor tersebut, salah satu kepala desa memberikan keterangannya sebagai berikut:

"Video tersebut dibuat secara spontan untuk sekadar sebagai video kenang-kenangan dari beberapa kepala desa di Buduran yang akan purna (tugas). Kami menyayangkan video tersebut menjadi viral dan kontroversial, padahal (video) tersebut diambil di Rumah Makan Pamor Desa Siwalanpanji dalam rangka arisan."

Sumber: , diakses pada tanggal 05 Januari 2026.

Kepastian terkait status hukum pelaporan kasus ini dikonfirmasi secara langsung oleh Bawaslu Sidoarjo. Berdasarkan data yang dihimpun oleh (Pratama, 2024), Ketua Bawaslu Sidoarjo menyatakan bahwasannya adanya laporan mengenai pelanggaran netralitas 12 kepala desa di Kecamatan Buduran tersebut secara resmi diajukan oleh sebuah organisasi masyarakat lokal. Kelompok tersebut, biasa dikenal sebagai "Masyarakat Peduli Pemilu", membawa bukti – bukti terkait indikasi keberpihakan kepala desa kepada salah satu pasangan calon pemilu. Mengenai substansi pelanggaran tersebut, Ketua Bawaslu Sidoarjo memberikan pernyataan tegas terkait batasan hukum yang dilalui oleh para terlapor:

"Laporan dugaan pelanggaran ini memang berasal dari kelompok Masyarakat Peduli Pemilu di Kabupaten Sidoarjo. Setelah kami telaah, tindakan 12 kepala desa di Kecamatan Buduran tersebut secara jelas melanggar prinsip netralitas yang diatur dalam Undang – Undang Desa. Hal ini dikarenakan adanya dukungan secara terang-terangan kepada salah satu pasangan calon tertentu, yang mana tindakan tersebut sudah masuk ke dalam ranah politik praktis."

Sumber: , diakses pada tanggal 05 Januari 2026

Dalam hukum administratif akan tetap dianggap sebagai bentuk dari keterlibatan aktif yang menunjukkan adanya keberpihakan kepala desa. Walau demikian, alibi yang disampaikan oleh salah satu kepala desa yang bersangkutan yang hadir memenuhi

panggilan Bawaslu Sidoarjo berupa kegiatan santai, seperti “arisan”. Kepala desa sebagai pejabat publik dilarang untuk menunjukkan dukungan terbuka dengan tujuan untuk menjaga stabilitas dan demokrasi daerah (Ramadhani dkk., 2025). Mengutip laporan dari (Rohman, 2024) 12 kepala desa Kecamatan Buduran, Sidoarjo tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sidoarjo pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024. Pemeriksaan ini dilakukan atas dasar dugaan pelanggaran netralitas yang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon pada pemilu 2024. Ketua Bawaslu Sidoarjo memberikan pernyataan mengenai batasan hukum yang dilalui serta langkah prosedur yang sedang ditempuh oleh lembaga pengawas. Pernyataan tersebut menekankan pada pemisahan antara pelanggaran netralitas perangkat desa dengan potensi pelanggaran pidana pemilu lainnya:

"Hal ini sudah jelas melanggar prinsip netralitas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Desa. Namun, terkait kemungkinan adanya pelanggaran hukum lainnya, pihak Bawaslu Sidoarjo saat ini masih perlu melakukan pengumpulan bukti-bukti serta keterangan lebih lanjut guna memastikan konstruksi kasusnya secara utuh."

Sumber: , diakses pada tanggal 05 Januari 2026

Mekanisme penanganan pelanggaran netralitas oleh Bawaslu dilaksanakan melalui alur prosedural yang mengintegrasikan pengawasan aktif dan penegakan regulasi secara sistematis berdasarkan pada regulasi atau aturan yang telah ditetapkan. Tugas Bawaslu yang mencakup pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima laporan dugaan pelanggaran, serta mengawasi netralitas pihak – pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye diatur dalam

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 pada pasal 73. Selanjutnya, kewenangan dalam menerima, memeriksa, dan mengkaji temuan atau laporan pelanggaran, dan memberikan rekomendasi penindakan kepada instansi terkait diatur pada pasal 74. Dalam konteks penanganan pelanggaran netralitas kepala desa ini, berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Serta, melihat pada subjeknya, seperti apabila subjeknya merupakan Kepala Desa, maka dilibatkan pula Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini diungkap oleh Ketua Bawaslu Sidoarjo dalam sesi wawancara dalam tanggal 27 November 2025, menyatakan;

“Penanganan pelanggaran dari Bawaslu melihat dan berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Serta untuk pelaksanaan mekanisme awal penanganan pelanggaran ini berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Mekanisme penanganan pelanggaran bermuasal awalan darimana pelanggaran tersebut ditemukan, yaitu pelanggaran dari sistem temuan (yang ditemukan oleh Bawaslu) dan sistem laporan (yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Bawaslu). Kemudian, dilakukan kajian awal atau verifikasi, Bawaslu akan memeriksa syarat formil (identitas pelapor, batas waktu pelaporan) dan syarat materiil (bukti – bukti, uraian kejadian). Setelah dinyatakan memenuhi syarat, laporan diregistrasi. Bawaslu kemudian melakukan klarifikasi dengan mengundang pelapor, terlapor, saksi, maupun ahli untuk dimintai keterangan di bawah sumpah atau janji. Selanjutnya, Bawaslu melakukan analisis hukum berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang ada. Dilakukan klasifikasi berdasarkan apakah pelanggaran tersebut mengandung pidana atau tidak, jika pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana maka akan diteruskan kepada pihak kepolisian serta jika pelanggaran tersebut tidak ditemukan adanya unsur pidana maka akan diteruskan kepada Bupati. Misalkan, ketika pada kasus pelanggaran netralitas asn, maka hal tersebut terdapat pada UU ASN, ditindak berdasarkan UU tersebut. Serta, jika terjadi pada pemerintahan daerah seperti pada tingkat desa, maka akan masuk pada UU Desa, menurut UU Desa, kewenangan itu terdapat di Bupati selaku atasan langsung kepala desa yang memberikan dan menurunkan SK Desa.

Dalam konteks pelanggaran netralitas kepala desa ini berada di "ruang abu-abu," yang mengharuskan Bawaslu Sidoarjo penanganannya lari dari UU Pemilu ke regulasi lain seperti UU Desa karena unsur materiil pidana sulit terpenuhi." (Hasil wawancara 27 November 2025).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwasannya Bawaslu secara regulasi memiliki keterbatasan wewenang dalam mengeksekusi sanksi langsung. Serta, menunjukkan efektivitas penegakan hukum ini seringkali terbentur pada limitasi otoritas eksekutorial. Dalam artian, Bawaslu hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada instansi berwenang seperti kepada Bupati atau Wali Kota untuk pelanggaran netralitas Kepala Desa. Ketergantungan pada *political will* pejabat pembina kepegawaian dalam mengeksekusi sanksi menciptakan celah impunitas. Celah ini memungkinkan mendelegitimasi peran pengawasan Bawaslu sebagai garda terdepan keadilan pemilu.

Sehubung dengan hal tersebut, penulisan penelitian ini berada di lingkup Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi penelitian dengan berdasarkan pada adanya fenomena kasus pelanggaran netralitas yang melibatkan 12 Kepala Desa pada Pemilu tahun 2024. Hal tersebut merupakan fenomena aktual yang memberikan data empiris kuat mengenai variabel yang diteliti yaitu penanganan pelanggaran netralitas kepala desa. Serta, menjadi sangat krusial dan menarik karena mengekspos kesenjangan kritis antara norma hukum dan realitas politik praktis di mana pejabat desa, yang berpengaruh besar, masih terlibat secara terbuka memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon dalam pemilihan umum. peneliti tidak menemukan kasus serupa yang melibatkan beberapa kepala desa secara serentak terlibat dalam pelanggaran

netralitas selama era Pemilu tahun 2024 dari daerah lain. Sehingga, menarik untuk diteliti dan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi secara langsung terkait bagaimana evaluasi komprehensif terhadap efektivitas kinerja Bawaslu sebagai badan pengawas dan lembaga peradilan pemilu untuk menilai sejauh mana ketepatan tindakan hukum yang telah diambil dalam mengoreksi pelanggaran serta dampaknya terhadap tegaknya supremasi aturan netralitas kepala desa.

Dalam penulisan penelitian ini digunakan teori Evaluasi menurut (Bridgman & Davis, 2000) yang meliputi empat indikator yaitu *input*, *process*, *outputs*, dan *outcomes*. Penggunaan teori Evaluasi menurut Bridgman dan Davis dalam penulisan penelitian ini merupakan hal yang representatif dikarenakan mampu mentransformasi data lapangan yang bersifat kualitatif – deskriptif menjadi temuan yang terstruktur. Dalam konteks penanganan pelanggaran netralitas pada 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, teori Evaluasi menurut Bridgman dan Davis ini tidak hanya melihat hasil akhir keputusan dari Bawaslu Sidoarjo, melainkan secara kritis menelusuri akar permasalahan. Hal ini mengartikan dari sisi kemampuan ketegasan pada regulasi dan sumber daya manusia (*input*) hingga pada mekanisme prosedural di Sentra Gakkumdu (*process*) juga akan ditelaah. Oleh karena itu, penggunaan teori Evaluasi menurut Bridgman & Davis (2000) memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi variabel – variabel kegagalan atau keberhasilan Bawaslu Sidoarjo dalam melaksanakan mandat pengawasannya. Sehingga, penelitian ini tidak hanya melampaui sekadar urutan kejadian, namun mampu menyajikan evaluasi yang objektif dan mendalam terkait

kapasitas Bawaslu dalam merespons dinamika pelanggaran dan melibatkan struktur kekuasaan di tingkat akar rumput.

Penelitian ini menelaah menggunakan perspektif evaluasi kebijakan menurut Bridgman dan Davis, yang menunjukkan adanya relevansi dalam indikator *Input*. Secara teoritis, *input* hukum seharusnya bersifat tunggal dan tegas, namun dalam praktiknya terdapat kontradiksi regulasi yang membingungkan terkait mandat pengawasan. Dalam artian lain, hal ini memberikan pengaruh terhadap penanganan pelanggaran dari Bawaslu. Adanya diksi regulasi kontradiktif terkait pengawasan netralitas yang mana mandat pengawasan netralitas pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2018) hanya menyebutkan ASN, TNI, dan POLRI sementara posisi Kepala Desa berada dalam area abu-abu fungsional dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini menciptakan celah hukum (*legal loophole*).

Pada indikator *process*, adanya “ruang abu – abu” yang dimanfaatkan oleh kepala desa dengan berdalih bahwa deklarasi yel – yel yang disampaikan dibuat secara spontan untuk sekedar sebagai video kenang – kenangan dari beberapa kepala desa yang akan purna dan dilakukan saat kegiatan acara santai seperti arisan, bukan pada kegiatan acara resmi. Hal ini merupakan strategi dalam dekonstruksi hukum untuk mengaburkan unsur kesengajaan dalam mobilisasi politik. Sejalan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwasannya akan dapat dikenai pelanggaran netralitas apabila dalam kegiatan kampanye. Para Kepala Desa secara cerdas memanfaatkan celah antara

kegiatan "resmi" dan "santai" untuk menghindar dari jerat hukum, sehingga proses investigasi tidak lagi menyentuh substansi pelanggaran etika, melainkan terjebak pada perdebatan semantik mengenai definisi formalitas akan sebuah acara. Secara kritis, hal ini menunjukkan bahwa proses pembuktian materiil yang dilakukan Bawaslu sering kali terbentur pada manipulasi sosiologis.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, akan berdampak langsung pada *Outputs* dan *Outcomes* penegakan hukum yang akan ditetapkan. Ketika pelanggaran yang seharusnya dikategorikan sebagai kejahatan demokrasi yaitu pelanggaran pemilu direduksi menjadi sekadar pelanggaran administratif dalam ranah UU Desa, maka *outputs* yang dihasilkan menjadi sangat lemah dan tidak memiliki daya tekan. Secara kritis, fenomena "pelarian" sanksi dari UU Pemilu ke UU Desa ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam menciptakan efek jera. *Outcomes* yang tercipta justru adalah normalisasi pelanggaran di tingkat akar rumput. Dengan kata lain, Kepala Desa tidak lagi merasa takut untuk melakukan manuver politik serupa karena mereka menyadari bahwa benteng hukum dapat ditembus melalui dalih informalitas dan lemahnya sinkronisasi regulasi. Selanjutnya, apabila kesenjangan antara regulasi dan realitas ini terus dibiarkan, maka netralitas perangkat desa hanya akan menjadi komoditas retorika tanpa esensi penegakan yang nyata.

Beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh (Imawan dkk., 2026) berjudul "Evaluasi Pengawasan Oleh Bawaslu Sidoarjo: Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2024" menjadi landasan penting dalam mengkaji efektivitas lembaga pengawas pemilu di

tingkat daerah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menerapkan teori evaluasi kebijakan dari Bridgman dan Davis yang membedah empat indikator utama, yaitu *input*, *process*, *output*, dan *outcomes*. Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun Bawaslu Sidoarjo telah melaksanakan fungsi pengawasan secara sistematis—melalui langkah mitigasi partisipatif, patroli ofensif, hingga konsolidasi internal—angka pelanggaran tetap tinggi dengan tercatatnya 1.796 titik pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK). Penelitian ini merekomendasikan adanya sanksi moral berupa publikasi identitas partai politik yang melanggar kepada masyarakat luas melalui media massa sebagai upaya menciptakan efek jera di masa depan. Hasil penelitian ini mempertegas bahwa tanpa penguatan regulasi yang memberikan otoritas sanksi langsung, proses pengawasan pemilu akan terus terjebak dalam formalitas prosedural yang tumpul terhadap realitas pelanggaran di tingkat akar rumput.

Selanjutnya, penelitian oleh (Veronika Ruba Pena & Rina Martini, 2023) dengan judul “Evaluasi Kinerja Bawaslu Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018” menyebutkan bahwasannya evaluasi kinerja Bawaslu pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2018 menunjukkan hasil yang sudah berjalan namun belum berfungsi secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa hambatan, seperti kurangnya sikap kooperatif dari pihak Bawaslu dalam pemutakhiran data, hingga munculnya aksi protes dari masyarakat terkait hasil penghitungan suara. Adapun saran perbaikannya yaitu meliputi peningkatan upaya maksimal dalam pengawasan untuk meminimalisir

masalah di masa depan, penguatan kerja sama dengan KPU, serta penanganan kasus pelanggaran secara lebih serius guna membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan fenomena diatas, urgensi penulisan penelitian ini merujuk pada adanya eskalasi modus operandi seperti fenomena pelanggaran netralitas 12 Kepala Desa di Sidoarjo yang belum terjawab oleh penelitian – penelitian sebelumnya. Serta, penelitian ini penting untuk mengevaluasi praktik "pelarian regulasi" dari UU Pemilu ke UU Desa. Adanya mandat pengawasan yang kontradiktif antara subjek ASN, TNI, dan Polri dengan perangkat desa menciptakan ketidakpastian hukum yang sering kali melemahkan *output* sanksi. Kondisi ini memungkinkan akan menciptakan "normalisasi pelanggaran" di mana Kepala Desa merasa aman melakukan manuver politik demi keuntungan jangka pendek. Oleh karena itu, penelitian ini krusial untuk memberikan rekomendasi konkret guna menutup celah empiris tersebut, memastikan bahwa pengawasan Bawaslu tidak lagi terjebak dalam formalitas prosedural, melainkan mampu memberikan dampak (*outcomes*) nyata bagi terciptanya netralitas birokrasi desa yang absolut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait penelitian yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilu 2024 Oleh Bawaslu Sidoarjo”** melalui teori Evaluasi kebijakan Bridgman dan Davis (2000) yang menganalisis keberhasilan evaluasi kebijakan melalui 4 indikator utama, yaitu: 1) *Input*, 2) *Process*, 3) *Outputs*, 4) *Outcomes*. Pemilihan teori ini memungkinkan peneliti mendeteksi secara presisi di titik mana terjadi kegagalan sistemik. Penggunaan indikator *input* menjadi

sangat krusial untuk membedah akar masalah berupa kontradiksi regulasi pengawasan yang berdampak pada penanganan pelanggaran, sementara indikator process memberikan daya urai kritis terhadap manipulasi "ruang abu-abu" yang digunakan aktor desa untuk berlindung di balik dalih aktivitas informal. Serta, relevansi penggunaan teori ini terletak pada kemampuannya mengevaluasi diskoneksi antara hasil administratif (*outputs*) dengan dampak nyata di lapangan (*outcomes*), sehingga mampu membuktikan secara ilmiah mengapa mekanisme pengawasan yang ada saat ini gagal menciptakan efek jera dan justru melanggengkan normalisasi pelanggaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan terkait rumusan masalah penulisan penelitian ini yaitu “Bagaimana Evaluasi Kebijakan Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilu 2024 Oleh Bawaslu Sidoarjo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan evaluasi keberhasilan akan kebijakan penanganan pelanggaran netralitas kepala desa pada pemilu 2024 Oleh Bawaslu Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah dampak dari adanya pencapaian yang telah diperoleh dari tujuan penelitian, maka manfaat dari penulisan penelitian ini, yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kritis bagi pengembangan Prodi Administrasi Publik di ranah kebijakan publik sebagai bahan studi

perbandingan untuk mahasiswa yang akan membahas topik Evaluasi Kebijakan Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran masukan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai topik Evaluasi Kebijakan Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam mengkaji teori dan pengetahuan yang telah didapatkan dari proses perkuliahan Prodi Administrasi Publik serta dapat digunakan untuk belajar dalam melakukan penelitian mengenai evaluasi kebijakan penanganan pelanggaran netralitas kepala desa.